

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3, LEVEL 2, DAN LEVEL 1 SERTA MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI WILAYAH SUMATERA, NUSA TENGGARA, KALIMANTAN, SULAWESI, MALUKU, DAN PAPUA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 (tiga), Level 2 (dua), dan Level 1 (satu) *Corona Virus Disease* (COVID-19) di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan asesmen oleh Kementerian Kesehatan serta lebih mengoptimalkan Pos Komando (Posko) Penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19, berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan:

Kepada : 1. Gubernur; dan

2. Bupati/Wali kota,

Untuk

KESATU : Khusus Kepada:

- a. Gubernur Aceh dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kota Banda Aceh;
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Simeulue, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Pidie Jaya, Kota Sabang, Kota

- Lhokseumawe, Kota Langsa, dan Kota Subulussalam; dan
- 3) Level 3 (tiga) Kabupaten Pidie,
- b. Gubernur Sumatera Utara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Dairi, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Samosir, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kota Medan, Kota Pematangsiantar, Kota Sibolga, Kota Binjai, dan Kota Tebing Tinggi; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Nias, Kabupaten Langkat, Kabupaten Karo, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Kabupaten Toba, Nias Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Kabupaten Padang Lawas Utara, Batu Bara, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Kota Tanjung Balai, Kota Sidempuan, dan Kota Gunungsitoli,
- c. Gubernur Sumatera Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kota Pariaman;
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat, Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota Bukittinggi, dan Kota Payakumbuh; dan
 - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kota Padang Panjang,
- d. Gubernur Riau dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Bengkalis, dan Kabupaten Siak; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Pekanbaru, dan Kota Dumai,

- e. Gubernur Jambi dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kota Jambi; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, dan Kota Sungai Penuh,
- f. Gubernur Sumatera Selatan dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, Kota Lubuklinggau, dan Kota Prabumulih;
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara, dan Kota Pagar Alam; dan
 - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kota Palembang,
- g. Gubernur Bengkulu dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kaur, Kabupaten Seluma, Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan Kota Bengkulu,
- h. Gubernur Lampung dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, dan Kota Metro; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Kabupaten Pesisir Barat,
- i. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:

- 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Barat, dan Kota Pangkalpinang; dan
- 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Belitung Timur,
- j. Gubernur Kepulauan Riau dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, Kota Batam, dan Kota Tanjung Pinang; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kepulauan Anambas,
- k. Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kota Mataram, dan Kota Bima; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Dompu,
- 1. Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kota Kupang;
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Sikka, Kabupaten Ngada, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Lembata, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Sabu Raijua, dan Kabupaten Malaka; dan
 - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Belu, Kabupaten Alor, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Ende, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Sumba Timur,
- m. Gubernur Kalimantan Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Landak,
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Kayong Utara, dan Kabupaten Kubu Raya; dan

- 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Mempawah, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi, Kota Pontianak, dan Kota Singkawang,
- n. Gubernur Kalimantan Tengah dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, dan Kabupaten Murung Raya; dan
 - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Barito Timur, dan Kota Palangka Raya,
- o. Gubernur Kalimantan Selatan dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kabupaten Balangan;
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tabalong, dan Kota Banjarbaru; dan
 - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kota Banjarmasin,
- p. Gubernur Kalimantan Timur dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kota Balikpapan;
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Samarinda, dan Kota Bontang; dan
 - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Paser dan Kabupaten Mahakam Ulu,
- q. Gubernur Kalimantan Utara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan;
- r. Gubernur Sulawesi Utara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Minahasa Selatan;

- 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Minahasa, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Utara, Bolaang Mongondow Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, dan Kota Kotamobagu; dan
- 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow,
- s. Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Morowali:
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Banggai, Kabupaten Buol, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Banggai Laut, dan Kabupaten Morowali Utara; dan
 - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Poso, Kabupaten Donggala, Kabupaten Toli Toli, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Sigi, dan Kota Palu,
- t. Gubernur Sulawesi Selatan dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Enrekang, dan Kabupaten Luwu Timur;
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bone, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Barru, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Luwu, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Toraja Utara, Kota Makassar, Kota Pare Pare, dan Kota Palopo; dan
 - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Sidenreng Rappang,
- u. Gubernur Sulawesi Tenggara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Kolaka, Kabupaten Muna, Kabupaten Buton, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Buton Tengah, dan Kabupaten Buton Selatan;
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Konawe, Kabupaten Bombana, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten

- Konawe Kepulauan, Kabupaten Muna Barat, dan Kota Baubau; dan
- 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Konawe Selatan dan Kota Kendari,
- v. Gubernur Gorontalo dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Bone Bolango; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kota Gorontalo;
- w. Gubernur Sulawesi Barat dan Bupati untuk wilayah Kabupaten dengan kriteria Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene, dan Kabupaten Mamuju Tengah,
- x. Gubernur Maluku dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Buru Selatan, dan Kota Tual; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Buru, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya, dan Kota Ambon,
- y. Gubernur Maluku Utara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Pulau Morotai;
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Pulau Taliabu, dan Kota Tidore Kepulauan; dan
 - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Halmahera Selatan dan Kota Ternate,
- z. Gubernur Papua dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Keerom, Kabupaten Waropen Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Asmat, Kabupaten Supiori, dan Kabupaten Yalimo;
 - Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Jayapura,
 Kabupaten Nabire, Kabupaten Biak Numfor,
 Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai,

Kabupaten Sarmi, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Nduga, Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Deiyai; dan

- 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Merauke, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Mimika, Kabupaten Lanny Jaya, dan Kota Jayapura,
- aa. Gubernur Papua Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Maybrat, dan Kabupaten Manokwari Selatan;
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Manokwari, Kabupaten Fak Fak, Kabupaten Teluk Wondama, dan Kabupaten Pegunungan Arfak; dan
 - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Sorong dan Kota Sorong.

KEDUA

Penetapan level wilayah sebagaimana dimaksud pada **KESATU** berpedoman Diktum pada Indikator Penyesuaian Kesehatan Masyarakat Upaya dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan ditambahkan dengan indikator capaian total vaksinasi dosis 2 (dua) dan vaksinasi lanjut usia di atas 60 (enam puluh) tahun dosis 1 (satu), dimana level PPKM kabupaten/kota dinaikkan 1 (satu) level apabila capaian total vaksinasi dosis 2 (dua) kurang dari 45% (empat puluh lima persen) dan vaksinasi lanjut usia di atas 60 (enam puluh) tahun dosis 1 (satu) kurang dari 60% (enam puluh persen).

KETIGA

- PPKM Level 3 (tiga) pada Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan

- Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);
- b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 50% (lima puluh persen) maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka sektor yang bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan termasuk didalamnya Pos Pelayanan bahan Terpadu (Posyandu), pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pasar modal, logistik, perhotelan, pembayaran, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat:
- d. industri dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
- tradisional, pedagang kaki e. pasar lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
- f. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum:
 - 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *handsanitizer*, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah; dan

- 2) restoran/rumah makan dan kafe dengan skala kecil, sedang atau besar baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall dapat melayani makan ditempat/dine in dibatasi jam operasional sampai Pukul 21.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/delivery/take away dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- g. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) pada Pukul 10.00 hingga 21.00 waktu setempat dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- h. bioskop yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah terhadap semua pengunjung dan pegawai;
 - 2) kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dan Kuning dalam PeduliLindungi yang diperkenankan masuk;
 - 3) anak usia 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib didampingi orang tua dan menunjukkan bukti vaknisasi minimal dosis pertama;
 - 4) restoran dan kafe di dalam area bioskop dapat melayani makan ditempat/dine in dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/delivery/take away dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
 - 5) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan;
- pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan pengaturan kapasitas maksimal puluh persen), (lima dengan lebih mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah dan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
- k. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- m. kegiatan olaharaga/ pertandingan olahraga diperbolehkan, antara lain:
 - 1) diselenggarakan oleh Pemerintah tanpa penonton atau suporter dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
 - 2) olahraga mandiri/individual dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
 - 3) fasilitas olahraga di ruang terbuka diizinkan dibuka dengan jumlah orang 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah; dan
 - 4) fasilitas pusat kebugaran/gym diizinkan dibuka dengan jumlah orang 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- n. untuk kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan (kemasyarakatan) maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas atau maksimal 50 (lima puluh) orang dan tidak ada hidangan makanan ditempat dengan

- penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- o. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/ pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah setempat;
- p. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dan 100% (seratus persen) untuk pesawat terbang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- q. persyaratan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional;
- r. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker; dan
- s. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.
- PPKM Level 2 (dua) pada Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:
- a. Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka dan/atau pembelajaran terbatas jarak berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/202, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19):
- b. pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja (Perkantoran Pemerintah/ Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah, Perkantoran BUMN/ BUMD/ Swasta) dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan WFO sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) yang

KEEMPAT

dilakukan dengan:

- 1) menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- 2) pengaturan waktu kerja secara bergantian;
- 3) pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain; dan
- 4) pemberlakuan WFH dan WFO disesuaikan dengan pengaturan dari Kementerian/ Lembaga atau masing-masing Pemerintah Daerah,
- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan termasuk didalamnya Pos Pelayanan bahan pangan, Terpadu (Posyandu), makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi perbankan, informasi, keuangan, sistem pasar modal, logistik, perhotelan, pembayaran, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. industri dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
- tradisional, pasar pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan memakai masker, mencuci handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
- f. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum pada warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *handsanitizer*, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;

- g. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum pada rumah makan/restoran kafe, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall:
 - 1) makan/minum di tempat sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas;
 - 2) jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 22.00 waktu setempat;
 - 3) untuk layanan makanan melalui pesanantar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan Pukul 22.00 waktu setempat;
 - 4) untuk restoran yang hanya melayani pesanantar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam; dan
 - 5) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- h. pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/ mall/ pusat perdagangan:
 - 1) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 22.00 waktu setempat; dan
 - 2) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah,
- i. pelaksanaan kegiatan bioskop yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall untuk wilayah yang berada dalam:
 - wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah terhadap semua pengunjung dan pegawai;
 - 2) kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dan hanya pengunjung dengan kategori hijau dan kuning dalam PeduliLindungi yang boleh masuk;
 - anak usia 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib didampingi orang tua dan menunjukkan bukti vaknisasi minimal dosis pertama;
 - 4) restoran dan kafe di dalam area bioskop dapat melayani makan ditempat/dine in dengan kapasitas pengunjung 75% (tujuh puluh lima persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/delivery/take away dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- 5) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan,
- j. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- k. pelaksanaan kegiatan ibadah (pada tempat ibadah di Masjid, Mushola, Gereja, Pura dan Vihara serta tempat ibadah lainnya dapat dilakukan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas orang dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
- pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
- m. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
- n. kegiatan di pusat kebugaran/gym diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi;
- o. resepsi pernikahan dan kegiatan hajatan (kemasyarakatan) diizinkan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat;
- p. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/ seminar/ pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan), diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;

- q. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan taksi (konvensional masal, dan online) kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dan 100% (seratus persen) untuk pesawat terbang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturan lebih lanjut diatur oleh pemerintah daerah;
- r. persyaratan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional;
- s. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker; dan
- t. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.

: PPKM Level 1 (satu) pada Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:

- a. pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/202l, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/ MENKES/ 6678/ 2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);
- b. pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja (Perkantoran Pemerintah/ Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah, Perkantoran BUMN/BUMD/Swasta) dengan menerapkan WFO sebesar 100% (seratus persen) yang dilakukan dengan:
 - 1) menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - 2) pengaturan waktu kerja secara bergantian;
 - 3) pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain; dan

KELIMA

- 4) pemberlakuan WFO disesuaikan dengan pengaturan dari Kementerian/ Lembaga atau masing-masing Pemerintah Daerah;
- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti, kesehatan termasuk didalamnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. industri dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
- e. pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/ pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
- f. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum pada warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *handsanitizer*, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
- g. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum pada rumah makan/restoran kafe, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall:
 - 1) makan/minum di tempat sebesar 100% (seratus persen) dari kapasitas;
 - 2) jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 22.00 waktu setempat;

- 3) untuk layanan makanan melalui pesanantar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan jam 22.00 waktu setempat;
- 4) untuk restoran yang hanya melayani pesanantar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam; dan
- 5) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- h. pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/ mall/ pusat perdagangan:
 - 1) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 22.00 waktu setempat; dan
 - 2) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 100% (seratus persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah,
- i. pelaksanaan kegiatan bioskop yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall:
 - wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah terhadap semua pengunjung dan pegawai;
 - 2) kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dan Kuning dalam PeduliLindungi yang boleh masuk;
 - anak usia 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib didampingi orang tua dan menunjukkan bukti vaknisasi minimal dosis pertama;
 - 4) restoran dan kafe di dalam area bioskop dapat melayani makan di tempat/dine in dengan kapasitas pengunjung 100% (seratus persen), dan menerima makan dibawa pulang/delivery/take away dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
 - 5) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan,
- j. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- k. pelaksanaan kegiatan ibadah (pada tempat ibadah di Masjid, Mushola, Gereja, Pura dan Vihara serta tempat ibadah lainnya dapat dilakukan paling banyak 100% (seratus persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
- pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
- m. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan dibuka dengan pembatasan 100% maksimal (seratus persen) dengan aplikasi PeduliLindungi menggunakan atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah:
- n. kegiatan di pusat kebugaran/gym diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi;
- o. resepsi pernikahan dan kegiatan hajatan (kemasyarakatan) diizinkan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat;
- p. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/ seminar/ pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- q. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturan lebih lanjut diatur oleh pemerintah daerah;

- r. persyaratan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional;
- s. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face* shield tanpa menggunakan masker; dan
- t. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.
- : Pelaksanaan kegiatan (*event*) keolahragaan dapat diselenggarakan di wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria level 3 (tiga), level 2 (dua), dan Level 1 (satu), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. wajib membentuk Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 - b. seluruh pemain, ofisial, kru media, staf pendukung, dan penonton wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada tempat pelaksanaan kompetisi dan latihan;
 - pelaksanaan kegiatan (event) keolahragaan c. diperbolehkan menerima penonton langsung di stadion dengan maksimal persentase dari kapasitas stadion mengikuti kriteria level di Kabupaten/Kota sebagai berikut: 50% (lima puluh persen) untuk level 3 (tiga), 75% (tujuh puluh lima persen) untuk level 2 (dua) dan 100% (seratus persen) untuk level 1 (satu);
 - d. seluruh pemain, ofisial, kru media, staf pendukung, dan penonton yang hadir dalam kompetisi wajib sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua dan hasil negatif Antigen pada hari pertandingan; dan
 - e. pelaksanaan kegiatan (*event*) keolahragaan wajib mengikuti aturan protokol kesehatan yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan.
- : Pembatasan pintu masuk perjalanan penumpang internasional bagi warga negara Indonesia diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pintu masuk udara hanya melalui Bandar Udara Soekarno Hatta di Tangerang Provinsi Banten, Bandar Udara Juanda di Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Bandar Udara Ngurah Rai di Denpasar Provinsi Bali, Bandar Udara Hang Nadim di Batam Provinsi Kepulauan Riau, Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah di Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau, Bandar Udara Sam Ratulangi di Manado Provinsi Sulawesi

KEENAM

KETUJUH

Utara, Bandar Udara Zainuddin Abdul Madjid di Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bandar Udara Kualanamu di Provinsi Sumatera Utara, Bandar Udara Sultan Hasanuddin di Provinsi Sulawesi Selatan, dan Bandar Udara Internasional Yogyakarta di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

- b. pintu masuk laut hanya melalui Tanjung Benoa di Provinsi Bali, Batam, Tanjung Pinang, dan Lagoi Bintan, Tanjung Balai Karimun, Dumai di Provinsi Kepulauan Riau, dan Nunukan di Provinsi Kalimantan Utara dan untuk Tanjung Benoa, Batam, Tanjung Pinang, dan Lagoi dapat menggunakan kapal pesiar (*cruise*) atau kapal layar (*yacht*);
- c. pintu masuk darat hanya melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk dan Entikong di Provinsi Kalimantan Barat serta Motaain di Provinsi Nusa Tenggara Timur,
- d. layanan pergantian dan pemulangan bagi Awak Kapal Warga Negara Asing (WNA) atau Awak Kapal Warga Negara Indonesia (WNI) pada Kapal Berbendera Asing dapat dilakukan di pelabuhan berikut yakni Belawan, Tanjung Balai Karimun (Pulau Nipah dan Tg. Balai Karimun), Batam (Pulau Galang, Batu Ampar, dan Kabil), Merak, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, Benoa, Sorong, Ambon, dan Bitung;
- e. pengaturan teknis terkait pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d dan pada masa transisi akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian Perhubungan/ Satuan Tugas Penanganan COVID-19/ Kementerian/ Lembaga terkait.

KEDELAPAN

: Gubernur setelah mendapatkan suplai vaksin dari Kementerian Kesehatan, segera mendistribusikan ke Kabupaten/Kota dan tidak ditahan sebagai cadangan (stok) di Provinsi.

KESEMBILAN

: Gubernur, Bupati dan Wali kota melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan

KESEPULUH

: Gubernur, Bupati dan Wali kota berkoordinasi dan berkolaborasi dengan TNI, Polri dan Kejaksaaan dalam mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan PPKM.

KESEBELAS

- : Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut:
 - a. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
 - b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;

- c. mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
- d. jenis masker yang baik akan lebih melindungi, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);
- e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan jarak interaksi, durasi, dan faktor ventilasi udara untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
- f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
 - 2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
 - 3) mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan COVID-19,
- g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
 - 2) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi,
- h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
 - 2) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka *air purifier* dengan *High Efficiency Particulate Air* (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan,

- i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;
- j. penguatan 3T (testing, tracing, treatment) perlu terus diterapkan:
 - 1) *testing* perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat *positivity rate* mingguan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Positivity rate	Jumlah tes (per 1000	
Mingguan	penduduk per minggu)	
<5%	1	
>5%-<15%	5	
>15%-<25%	10	
>25%	15	

Testing perlu terus ditingkatkan dengan target positivity rate <5% (kurang dari lima persen); target testing harian adalah jumlah tes harian minimal yang harus dipenuhi kabupaten/kota; orang yang dihitung ke dalam target testing adalah suspek dan kontak dari kasus konfirmasi, bukan orang tidak bergejala yang diskrining.

Target jumlah *testing* harus dicapai di tingkat kabupaten/ kota mengikuti tabel sebagai berikut:

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Target Jumlah Orang Dites/ Hari
1.	Aceh	Kabupaten Aceh Selatan	178
2.		Kabupaten Aceh Tenggara	159
3.		Kabupaten Aceh Timur	320
4.		Kabupaten Aceh Tengah	156
5.		Kabupaten Aceh Barat	154
6.		Kabupaten Aceh Besar	312
7.		Kabupaten Pidie	327
8.		Kabupaten Aceh Utara	455
9.		Kabupaten Simeulue	70
10.		Kabupaten Aceh Singkil	91
11.		Kabupaten Bireuen	346
12.		Kabupaten Aceh Barat Daya	111
13.		Kabupaten Gayo Lues	69
14.		Kabupaten Aceh Jaya	70
15.		Kabupaten Nagan	122

		Raya	
16.		Kabupaten Aceh	
		Tamiang	217
17.		Kabupaten Bener	400
		Meriah	109
18.		Kabupaten Pidie	110
		Jaya	118
19.		Kota Banda Aceh	40
20.		Kota Sabang	5
21.		Kota Lhokseumawe	152
22.		Kota Langsa	131
23.		Kota	59
		Subulussalam	33
24.	Sumatera	Kabupaten	288
	Utara	Tapanuli Tengah	200
25.		Kabupaten	44
26		Tapanuli Utara	
26.		Kabupaten	204
07		Tapanuli Selatan	404
27.	-	Kabupaten Nias	104
28.		Kabupaten	757
20	-	Langkat	
29. 30.	-	Kabupaten Karo	63
30.		Kabupaten Deli Serdang	338
31.	1	Kabupaten	
31.		Simalungun	125
32.		Kabupaten Asahan	534
33.		Kabupaten Kabupaten	334
55.		Labuhanbatu	376
34.	-	Kabupaten Dairi	41
35.	-	Kabupaten Toba	
00.		Samosir	26
36.	•	Kabupaten	
		Mandailing Natal	66
37.		Kabupaten Nias	4-7
		Selatan	47
38.	1	Kabupaten Pakpak	0
		Bharat	8
39.		Kabupaten	
		Humbang	140
		Hasundutan	
40.		Kabupaten	18
		Samosir	10
41.		Kabupaten	88
1.0		Serdang Bedagai	- 55
42.		Kabupaten Batu	307
40		Bara	
43.		Kabupaten Padang	209
4.4	-	Lawas Utara	
44.		Kabupaten Padang	218
45.	-	Lawas	
45.		Kabupaten	261
		Labuhanbatu Selatan	201
46.	-	Kabupaten	
TU.		Labuhanbatu	267
		Utara	201
47.	1	Kabupaten Nias	
'''		Utara	20
48.	1	Kabupaten Nias	
		Barat	12
49.	1	Kota Medan	333
50.	1	Kota	37
	•	•	

		T	
		Pematangsiantar	
51.		Kota Sibolga	13
52.		Kota Tanjung Balai	26
53.		Kota Binjai	41
54.		Kota Tebing Tinggi	24
55.		Kota Padang	167
		Sidempuan	107
56.		Kota Gunungsitoli	21
57.	Sumatera	Kabupaten Pesisir	0.40
	Barat	Selatan	340
58.		Kabupaten Solok	273
59.		Kabupaten	
55.		Sijunjung	180
60.		Kabupaten Tanah	
00.		Datar	50
<i>C</i> 1			
61.		Kabupaten Padang	303
		Pariaman	-
62.		Kabupaten Agam	72
63.		Kabupaten Lima	282
		Puluh Kota	202
64.		Kabupaten	208
		Pasaman	200
65.		Kabupaten	
		Kepulauan	71
		Mentawai	
66.		Kabupaten	
00.		Dharmasraya	195
67.		Kabupaten Solok	+
07.		Selatan	130
68.			
00.		Kabupaten	341
		Pasaman Barat	1.10
69.		Kota Padang	142
70.		Kota Solok	11
71.		Kota Sawahlunto	9
72.		Kota Padang	8
		Panjang	
73.		Kota Bukittinggi	20
74.		Kota Payakumbuh	20
75.		Kota Pariaman	13
76.	Riau	Kabupaten Kampar	128
77.		Kabupaten	
		Indragiri Hulu	320
78.		Kabupaten	
. 5.		Bengkalis	82
79.		Kabupaten	+
19.		Indragiri Hilir	517
80			+
80.		Kabupaten Pelalawan	385
01			+
81.		Kabupaten Rokan	534
00		Hulu	+
82.		Kabupaten Rokan	529
		Hilir	
83.		Kabupaten Siak	73
84.		Kabupaten	46
		Kuantan Singingi	70
85.		Kabupaten	27
		Kepulauan Meranti	
86.		Kota Pekanbaru	168
87.		Kota Dumai	45
88.	Jambi	Kabupaten Kerinci	172
89.		Kabupaten	
0).		Merangin	281
		Kabupaten	1
un			
90.		Sarolangun	222

92. Kabupaten Batanghari 195		1		
92.	91.		Kabupaten	195
Sample S				100
93.	92.		-	331
Second S				331
Sarat	93.		Kabupaten	
94. Kabupaten Tanjung Jabung Timur Sabupaten Bungo 276 Kabupaten Tebo 258 Kota Jambi 87 Kota Sungai Penuh 63 Kabupaten Ogan Kabupaten Musi Rawas 300 Mayawas 300			Tanjung Jabung	243
Tanjung Jabung Timur			Barat	
Timur	94.		Kabupaten	
Timur				153
96. 97. 88. 84. 84. 87. 88. 89. 89. 89. 80.				
96. 97. 88. 84. 84. 87. 88. 89. 89. 89. 80.	95.		Kabupaten Bungo	276
97.		1		258
98. Sumatera Selatan Kota Sungai Penuh 63 100. Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu 273 101. Kabupaten Ogan Komering Ilir 616 102. Kabupaten Muara Eniim 95 103. Kabupaten Lahat 60 104. Kabupaten Musi Banyuasin 482 105. Kabupaten Musi Banyuasin 482 106. Kabupaten Ogan Komering Ulu Mapruasin 497 107. Kabupaten Ogan Komering Ulu Mapruasin 269 108. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 317 109. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 185 110. Kabupaten Empat Lawang 185 110. Kabupaten Musi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir 141 111. Kabupaten Musi Rawas Utara 142 112. Kota Palembang 248				-
99. Sumatera Selatan		1		
Selatan Komering Ulu		Sumatera		
100. Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Muara 95	, , ,			273
Nomering Ilir National State Natio	100	Solution		
101.	100.			616
Enim 95	101	-		
102.	101.			95
103. Kabupaten Musi Rawas 300	102	1		60
Rawas Sanyuasin A82		1		
104. Kabupaten Musi Banyuasin	103.			300
Banyuasin	104	1		
105. Kabupaten Banyuasin 635 106. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 107. 107. Kabupaten Ogan Komering Ulu 269 Selatan 118. 108. Kabupaten Ogan Kabupaten Ogan Ilir 111. 109. Kabupaten Empat Lawang 185 110. Kabupaten Empat Lawang 141 111. Kabupaten Musi Rawas Utara 142 112. Kabupaten Musi Rawas Utara 102 113. Kota Palembang 248 Kota Pagar Alam 102 114. Kota Lubuklinggau 35 116. Bengkulu Kabupaten 26 117. Kabupaten Rejang 40 118. Kabupaten Rejang 40 118. Kabupaten Rejang 40 120. Kabupaten Raur 89 Kabupaten Rejang 121 121. Kabupaten Kaur 89 Kabupaten Rejang 143 122. Kabupaten Muko 136 Kabupaten Rejang 143 123. Kabupaten Lebong 84 124. Kabupaten 83 125. Kota Bengkulu Tengah 83 126. Lampung Kabupaten 148 128. Kota Bengkulu 54 128. Lampung Kabupaten 148 148. Lampung Kabupaten 148 148. Lampung Kabupaten 148 148. Lampung Lampung 148 128. Lampung Kabupaten 148 128. Lampung Kabupaten 148 128. Lampung Kabupaten 148 129. Lampung Kabupaten 148 120. Lampung Kabupaten 148 121. Lampung Kabupaten 148 122. Lampung Kabupaten 148 123. Lampung Kabupaten 148 124. Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung 125. Lampung Kabupaten 148 126. Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung 126. Lampung Kabupaten 148 127. Lampung Kabupaten 148 128. Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung 129. Lampung Lampung Lampung Lampung 129. Lampung Lampung Lampung Lampung 120. Lamp	104.			482
Banyuasin 635	105	-		
106. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	105.			635
Komering Ulu Timur Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu 269 Selatan 317	100			
Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Sela	106.			407
107. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan				497
Komering Ulu Selatan				
Selatan Kabupaten Ogan Ilir	107.			
Kabupaten Ogan 11				269
Ilir				
Ilir Kabupaten Empat Lawang 185	108.			317
Lawang				017
Lawang	109.		Kabupaten Empat	185
Penukal Abab Lematang Ilir			Lawang	100
Lematang Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara 142	110.			
Table			Penukal Abab	141
Rawas Utara 142			Lematang Ilir	
Rawas Utara Kota Palembang 248	111.		Kabupaten Musi	1.10
113. Kota Pagar Alam 102			Rawas Utara	142
113.	112.		Kota Palembang	248
Kota Lubuklinggau 35	113.			102
115. Kota Prabumulih 28]		
116. Bengkulu Kabupaten Bengkulu Selatan 26 117. Kabupaten Rejang Lebong 40 118. Kabupaten Rejang Lebong 221 119. Kabupaten Kaur 89 120. Kabupaten Kaur Seluma 143 121. Kabupaten Muko Muko 136 122. Kabupaten Lebong 84 123. Kabupaten Kabupaten Kepahiang 102 124. Kabupaten Bengkulu Tengah 83 125. Kota Bengkulu 54 126. Lampung Kabupaten 148		1		
Bengkulu Selatan Kabupaten Rejang Lebong 40		Bengkulu		
117. Kabupaten Rejang Lebong 40 118. Kabupaten Bengkulu Utara 221 119. Kabupaten Kaur 89 120. Kabupaten Seluma 143 Kabupaten Seluma 143 Kabupaten Muko Muko 136 122. Kabupaten Lebong 84 123. Kabupaten Kepahiang 102 124. Kabupaten Bengkulu Tengah 83 125. Kota Bengkulu 54 126. Lampung Kabupaten		3		26
Lebong 40 118. Kabupaten Bengkulu Utara 221 119. Kabupaten Kaur 89 120. Kabupaten Seluma 143 Kabupaten Muko Muko 136 122. Kabupaten Lebong 84 123. Kabupaten Kabupaten Kepahiang 102 124. Kabupaten Bengkulu Tengah 83 125. Kota Bengkulu 54 126. Lampung Kabupaten 148	117.	1		
118. Kabupaten Bengkulu Utara 221 119. Kabupaten Kaur 89 120. Kabupaten Seluma 143 121. Kabupaten Muko Muko 136 122. Kabupaten Lebong 84 123. Kabupaten Kabupaten Kepahiang 102 124. Kabupaten Bengkulu Tengah 83 125. Kota Bengkulu 54 126. Lampung Kabupaten 148				40
Bengkulu Utara Kabupaten Kaur 89	118	1		
119. Kabupaten Kaur 89 120. Kabupaten Seluma 143 121. Kabupaten Muko Muko 136 122. Kabupaten Lebong 84 123. Kabupaten Kabupaten Kepahiang 102 124. Kabupaten Bengkulu Tengah 83 125. Kota Bengkulu 54 126. Lampung Kabupaten	110.			221
120. Kabupaten Seluma 143 121. Kabupaten Muko 136 122. Kabupaten Lebong 84 123. Kabupaten Kabupaten Kepahiang 102 124. Kabupaten Bengkulu Tengah 83 125. Kota Bengkulu 54 126. Lampung Kabupaten 148	110	1		80
121. Kabupaten Muko 136 122. Kabupaten Lebong 84 123. Kabupaten Lebong 102 Kabupaten Kepahiang 102 Kabupaten Bengkulu Tengah 83 125. Kota Bengkulu 54 126. Lampung Kabupaten 148		1		
Muko 136 122. Kabupaten Lebong 84 123. Kabupaten Kepahiang 102 124. Kabupaten Kabupaten Bengkulu Tengah 83 125. Kota Bengkulu 54 126. Lampung Kabupaten		1		
122. Kabupaten Lebong 84 123. Kabupaten 102 Kepahiang Kabupaten 83 124. Bengkulu Tengah 54 125. Kota Bengkulu 54 126. Lampung Kabupaten 148	141.			136
123. Kabupaten Kepahiang 102 124. Kabupaten Bengkulu Tengah 83 125. Kota Bengkulu 54 126. Lampung Kabupaten 148	100	1		QΛ
Kepahiang 124. Kabupaten Bengkulu Tengah Kota Bengkulu 54 126. Lampung Kabupaten 148		1		04
124.Kabupaten Bengkulu Tengah83125.Kota Bengkulu54126.LampungKabupaten	143.			102
Bengkulu Tengah 125. Kota Bengkulu 54 126. Lampung Kabupaten	104	-		
125. Kota Bengkulu 54 126. Lampung Kabupaten 148	124.			83
126. Lampung Kabupaten	105	-		
		T		54
Lampung Selatan	126.	Lampung		148
			Lampung Selatan	

127.		1		
Lampung Utara Kabupaten Lampung Barat Kabupaten Lampung Barat Kabupaten Tanggamus Kabupaten Kabupaten Manual Ma	127.		Kabupaten Lampung Tengah	936
129.	128.		_	445
130. Kabupaten Tulang Bawang Rabupaten Tanggamus A40 132. Kabupaten	129.		Kabupaten	442
131.	130.		Kabupaten Tulang	333
132.	131.		Kabupaten	440
Lampung limur Kabupaten Way Kanan	132.		Kabupaten	763
134.	133.			
Pesawaran Rabupaten Pringsewu 292	134.			
Pringsewu 292			Pesawaran	
137.			Pringsewu	
Bawang Barat				145
Barat Stota Bandar Stota Bandar Stota Bandar Stota Bandar Stota Metro St			Bawang Barat	199
Lampung			Barat	113
140.	139.			158
141. Kepulauan Bangka Belitung Kabupaten Bangka Kabupaten Belitung 49 142. Bangka Belitung Kabupaten Bangka Selatan 152 144. Kabupaten Bangka Selatan 142 145. Kabupaten Bangka Barat 31 146. Kabupaten Bangka Barat 31 147. Kota Belitung Timur 19 147. Kota Pangkalpinang 31 148. Kepulauan Riau Kabupaten Bintan 24 149. Kabupaten Bintan 24 150. Kabupaten Natuna 58 151. Kabupaten Natuna 58 Kabupaten Lingga 13 Kabupaten Kepulauan Repulauan Rep	140.	1		25
142. Bangka Belitung Kabupaten Belitung 27 143. Kabupaten Bangka Selatan 152 144. Kabupaten Bangka Tengah 142 145. Kabupaten Bangka Barat 31 146. Kabupaten Bangka Barat 31 147. Kota Pangkalpinang 31 148. Kepulauan Riau Kabupaten Bintan 24 149. Kabupaten Bintan 24 Kabupaten Karimun 34 Kabupaten Natuna 58 Kabupaten Natuna Kabupaten Lingga 13 Kabupaten Kepulauan 6 152. Kabupaten Kepulauan 6 Anambas 153. Kota Batam 230 Kota Tanjung Pinang 32 154. Kota Batam 230 Kota Tanjung Pinang 32 155. Nusa Kabupaten Lombok Barat 106 Kabupaten Lombok Tengah 142 157. Kabupaten Lombok Timur 179 Kabupaten Sumbawa 69 159. Kabupaten Dompu 38		Kenulauan	<u> </u>	
143. Kabupaten Bangka Selatan 152 144. Kabupaten Bangka Tengah 142 145. Kabupaten Bangka Barat 31 146. Kabupaten Bangka Barat 31 147. Kabupaten Belitung Timur 19 147. Kota Pangkalpinang 31 148. Kepulauan Kabupaten Bintan 24 149. Kabupaten Bintan 24 150. Kabupaten Natuna 58 151. Kabupaten Natuna 58 151. Kabupaten Lingga 13 152. Kabupaten Kepulauan Anambas 6 153. Kota Batam 230 154. Kota Tanjung Pinang 32 155. Nusa Tenggara Kabupaten Lombok Barat 106 156. Barat Kabupaten Lombok Tengah 142 157. Kabupaten Lombok Timur 179 158. Kabupaten Sumbawa 69 159. Kabupaten Dompu 38		Bangka	Kabupaten	
144. Kabupaten Bangka Tengah 142 145. Kabupaten Bangka Barat 31 146. Kabupaten Bangka Barat 31 146. Kabupaten Belitung Timur 19 147. Kota Pangkalpinang 31 148. Kepulauan Riau Kabupaten Bintan 24 149. Kabupaten Bintan 24 Kabupaten Riau Kabupaten Bangka Barat 31 150. Kabupaten Bangka Barat 34 Kabupaten Bangka Barat 34 Kabupaten Bangka Barat 34 Kabupaten Natuna Sa Kabupaten Lingga 13 Kabupaten Kapupaten Kapupaten Kapupaten Bangka Barat 230 Kota Batam Sa Kabupaten Lombok Barat Barat 106 155. Nusa Kabupaten Lombok Barat Lombok Tengah 142 157. Kabupaten Lombok Timur 179 158. Kabupaten Dompu 38	143.	Dentang	Kabupaten Bangka	152
145. Kabupaten Bangka Barat 31 146. Kabupaten Belitung Timur 19 147. Kota Pangkalpinang 31 148. Kepulauan Riau Kabupaten Bintan 24 149. Kabupaten Bintan 24 Kabupaten Bintan 34 Kabupaten Bintan 34 Kabupaten Natuna 58 Kabupaten Lingga 13 Kabupaten Lingga 13 Kabupaten Kepulauan Ganambas 6 153. Kota Batam 230 Kota Tanjung Pinang 32 Nusa Tenggara Kabupaten Lombok Barat 106 156. Barat Kabupaten Lombok Tengah 142 157. Kabupaten Lombok Timur 179 Kabupaten Sumbawa 69 Kabupaten Dompu 38	144.		Kabupaten Bangka	142
146. Barat 147. Kabupaten 147. Rota 148. Kepulauan 149. Kabupaten Bintan 149. Kabupaten Bintan 150. Kabupaten Natuna 151. Kabupaten Natuna 152. Kabupaten Lingga 153. Kabupaten 154. Kota Batam 230 Kota Tanjung 32 Pinang 32 155. Nusa Kabupaten 156. Barat Kabupaten 157. Kabupaten 142 Kabupaten 179 Kabupaten 179 Kabupaten 179 Kabupaten 179 Kabupaten 179 Kabupaten 69 Kabupaten Dompu 38	145.		Kabupaten Bangka	31
147. Kota Pangkalpinang 31	146.		Kabupaten	
148. Kepulauan Kabupaten Bintan 24	147.			
149. Riau Kabupaten Karimun 34 150. Kabupaten Natuna 58 151. Kabupaten Lingga 13 152. Kabupaten Lingga 13 Kabupaten Kepulauan Kepulauan Anambas 6 153. Kota Batam 230 Kota Tanjung Pinang 32 155. Nusa Tenggara Lombok Barat 106 156. Barat Kabupaten Lombok Tengah 142 157. Kabupaten Lombok Timur 179 158. Kabupaten Sumbawa 69 159. Kabupaten Dompu 38			Pangkalpinang	31
Karimun S4	148.	Kepulauan	Kabupaten Bintan	24
150. Kabupaten Natuna 58 Kabupaten Lingga 13 152. Kabupaten Lingga 13 Kabupaten Kepulauan 6 Anambas 153. Kota Batam 230 Kota Tanjung 32 Pinang 32 155. Nusa Tenggara Lombok Barat 106 Lombok Tengah 142 157. Kabupaten Lombok Timur 179 158. Kabupaten Sumbawa 69 159. Kabupaten Dompu 38 159 150	149.	-	Kabupaten	34
Kabupaten Lingga 13 Kabupaten Kepulauan 6 Anambas	150.			58
152. Kabupaten 6 153. Kota Batam 230 154. Kota Tanjung 32 155. Nusa Kabupaten 106 156. Barat Kabupaten 142 157. Kabupaten 179 158. Kabupaten 69 159. Kabupaten Dompu 38		1		
153. Kota Batam 230 154. Kota Tanjung 32 155. Nusa Kabupaten 106 156. Barat Kabupaten 142 157. Kabupaten 179 158. Kabupaten 69 159. Kabupaten Dompu 38			Kabupaten Kepulauan	
154. Kota Tanjung 32 155. Nusa Kabupaten 106 156. Barat Kabupaten 142 157. Kabupaten 179 158. Kabupaten 69 159. Kabupaten Dompu 38	153	1		230
155. Nusa Kabupaten 106 156. Barat Kabupaten 142 157. Kabupaten 179 158. Kabupaten 69 159. Kabupaten Dompu 38		-	Kota Tanjung	
156. Barat Kabupaten Lombok Tengah 142 157. Kabupaten Lombok Timur 179 158. Kabupaten Sumbawa 69 159. Kabupaten Dompu 38	155.		Kabupaten	106
Kabupaten Lombok Timur179158.Kabupaten Sumbawa69159.Kabupaten Dompu38	156.		Kabupaten	142
158. Kabupaten Sumbawa 69 159. Kabupaten Dompu 38	157.		Kabupaten	179
Sumbawa 159. Kabupaten Dompu 38	158.		Kabupaten	
	150	-		
160. Kabupaten Bima 74		-		
4.64		-		74
Kabupaten Sumbawa Barat 24			Sumbawa Barat	24
Kabupaten Lombok Utara 33	162.			33

1.60	1	IZ-4- M-4	75
163.		Kota Mataram	75
164.	N	Kota Bima	27
165.	Nusa	Kabupaten Kupang	58
166.	Tenggara Timur	Kabupaten Timor	68
167.	IIIIIui	Tengah Selatan Kabupaten Timor	
107.			37
168.		Tengah Utara	33
		Kabupaten Belu	30
169. 170.		Kabupaten Alor	30
170.		Kabupaten Flores Timur	37
171.			46
172.		Kabupaten Sikka	46 39
		Kabupaten Ende	
173. 174.		Kabupaten Ngada	24
174.		Kabupaten Manggarai	50
175.			
173.		Kabupaten Sumba Timur	191
176.			
170.		Kabupaten Sumba Barat	97
177.			
177.		Kabupaten Lembata	108
178.			
170.		Kabupaten Rote Ndao	138
179.			
179.		Kabupaten Manggarai Barat	42
180.		Kabupaten	
100.		Nagekeo	21
181.		Kabupaten Sumba	
101.		Tengah	54
182.		Kabupaten Sumba	
102.		Barat Daya	52
183.		Kabupaten	
105.		Manggarai Timur	42
184.		Kabupaten Sabu	
104.		Raijua	75
185.		Kabupaten Malaka	29
186.		Kota Kupang	67
187.	Kalimantan	Kabupaten	O1
107.	Barat	Sambas	78
188.	Darat	Kabupaten	
100.		Mempawah	39
189.		Kabupaten	
103.		Sanggau	69
190.		Kabupaten	
		Ketapang	76
191.	1	Kabupaten Sintang	61
192.	1	Kabupaten Kapuas	
		Hulu	196
193.		Kabupaten	400
		Bengkayang	190
194.		Kabupaten Landak	55
195.		Kabupaten	1.16
		Sekadau	146
196.		Kabupaten Melawi	154
197.		Kabupaten Kayong	83
		Utara	03
198.		Kabupaten Kubu	85
		Raya	ου
199.		Kota Pontianak	95
200.		Kota Singkawang	33
201.	Kalimantan	Kabupaten	45
	Tengah	Kotawaringin Barat	40
202.		Kabupaten	66

	1	T	T
		Kotawaringin	
	-	Timur	
203.		Kabupaten Kapuas	262
204.		Kabupaten Barito	20
205	-	Selatan	
205.		Kabupaten Barito Utara	19
206.	-	Kabupaten	
200.		Katingan	25
207.	-	Kabupaten	
201.		Seruyan	154
208.	-	Kabupaten	
200.		Sukamara	10
209.	-	Kabupaten	00
		Lamandau	60
210.	1	Kabupaten	0.5
		Gunung Mas	85
211.		Kabupaten Pulang	00
		Pisau	92
212.		Kabupaten	86
		Murung Raya	00
213.		Kabupaten Barito	275
		Timur	210
214.		Kota Palangka	42
		Raya	12
215.	Kalimantan	Kabupaten Tanah	50
	Selatan	Laut	
216.		Kabupaten	50
017	-	Kotabaru	400
217.	<u> </u>	Kabupaten Banjar	429
218.		Kabupaten Barito Kuala	227
219.	-		28
220.		Kabupaten Tapin Kabupaten Hulu	
220.		Sungai Selatan	34
221.	1	Kabupaten Hulu	
221.		Sungai Tengah	39
222.	-	Kabupaten Hulu	0.4
		Sungai Utara	34
223.		Kabupaten	37
		Tabalong	31
224.		Kabupaten Tanah	58
		Bumbu	30
225.		Kabupaten	96
	_	Balangan	
226.	-	Kota Banjarmasin	103
227.	T7 1'	Kota Banjarbaru	40
228.	Kalimantan	Kabupaten Paser	41
229.	Timur	Kabupaten Kutai	113
020	-	Kartanegara	34
230. 231.	1	Kabupaten Berau	34
431.		Kabupaten Kutai Barat	108
232.	1	Kabupaten Kutai	
404.		Timur	57
233.	†	Kabupaten	
		Penajam Paser	23
		Utara	
234.	1	Kabupaten	00
		Mahakam Ulu	38
235.		Kota Balikpapan	92
236.		Kota Samarinda	124
237.		Kota Bontang	26
238.	Kalimantan	Kabupaten	19

239. Kabupaten Malinau 64		Utara	Dulungon	
Malinau S4	230	Otara	Bulungan	
Rabupaten 30 Nunukan 30 Rabupaten Tana 4 Tidung 4 4 4 4 4 4 4 4 4	209.			64
Nunukan 30	240	-		
Example	210.			30
Tidung	241	†		
Sulawesi Kabupaten Bolaang Mongondow				4
243. Sulawesi Utara Kabupaten Bolaang Mongondow 183 244. Kabupaten Minahasa 49 245. Kabupaten Kabupaten Kepulauan 19 246. Kabupaten Kabupaten Minahasa Selatan 13 247. Kabupaten Minahasa Selatan 30 248. Kabupaten Minahasa Utara 29 249. Kabupaten Minahasa Utara 15 250. Kabupaten Minahasa Utara 15 250. Kabupaten Mongondow Utara 10 251. Kabupaten Kepulauan Siau Tenggara 10 252. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 11 253. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 49 254. Kota Manado Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 62 255. Kota Manado Kota Kotamobagu 62 257. Kota Mongondow Selatan 96 258. Sulawesi Tengah Kota Tomohon Kabupaten Donggala 56 259. Kabupaten Poso Kabupaten Poso Kabupaten Donggala 220 261. Kabupaten Buol Kabupaten Banggai Kepulauan 86 <t< td=""><td>242.</td><td>1</td><td></td><td>38</td></t<>	242.	1		38
Utara		Sulawesi		
Mongondow Kabupaten Kabupaten Kepulauan 19 Sangihe				183
244. Kabupaten Minahasa 49 Minahasa 245. Kabupaten Kepulauan Sangihe 19 Sangihe 246. Kabupaten Kepulauan Talaud Kabupaten Minahasa Selatan 30 Minahasa Selatan 247. Kabupaten Minahasa Utara 29 Minahasa Utara 248. Kabupaten Minahasa Utara 15 Minahasa Utara 249. Kabupaten Minahasa Utara 15 Minahasa M				
Minahasa 49	244.	1		40
Kepulauan 19 Sangihe Kabupaten Kabupaten Minahasa Selatan 29 Minahasa Selatan 29 Minahasa Utara 29 Minahasa 15 Minahasa 15 Minahasa 15 Minahasa 15 Minahasa 15 Minahasa 16 Minah				49
Repulauan 19 Sangihe	245.		Kabupaten	
244. Kabupaten				19
Kepulauan Talaud			Sangihe	
Repulauan Talaud Minahasa Selatan 30	246.		Kabupaten	12
Minaĥasa Selatan 30			Kepulauan Talaud	13
Minahasa Selatan	247.			30
Minaĥasa Utara Z9			Minahasa Selatan	30
Minahasa Utara Kabupaten Minahasa 15 Tenggara Sabupaten Bolaang S9 Mongondow Utara Sabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Selatan Sela	248.		_	29
Minaĥasa 15 Tenggara		1		20
Tenggara Kabupaten Bolaang 59 Mongondow Utara	249.			
Kabupaten Bolaang S9 Mongondow Utara				15
Bolaang Mongondow Utara		_		
Mongondow Utara Kabupaten Kepulauan Siau 10 Tagulandang Biaro Kabupaten Bolaang 11 Mongondow Timur Mongondow Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Selatan	250.			50
Section				59
Kepulauan Siau	051	_		
Tagulandang Biaro Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	251.		_	10
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Kota Manado 62 Kota Bitung 32 Kota Tomohon 16 Kota Kotamobagu 96 Kota Kotamobagu 96 Kabupaten Banggai 56 Banggai 56 Kabupaten Donggala 220 Kabupaten Donggala Kabupaten Donggala Kabupaten Morowali 18 Kabupaten Banggai 86 Kabupaten Banggai Moutong Moutong				10
Bolaang Mongondow Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Sela	252	+		
Mongondow Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	232.			11
Sample				''
Bolaang Mongondow Selatan	253			
Mongondow Selatan Se	200.			
Selatan Kota Manado 62			_	49
Section				
State	254.	1		62
Solawesi Sulawesi Tengah Sabupaten Sabupaten	255.	1		32
Kota Kotamobagu 96	256.			16
258. Sulawesi Tengah Kabupaten Banggai 56 259. Kabupaten Poso 193 260. Kabupaten Poso 193 261. Kabupaten Toli Toli 172 262. Kabupaten Buol 122 263. Kabupaten Buol 18 264. Kabupaten Banggai 86 Kepulauan 86 Kepulauan 265. Kabupaten Parigi Moutong 366 266. Kabupaten Tojo Una-Una 112 267. Kabupaten Sigi 174 Kabupaten Banggai Laut 56 Kabupaten Banggai Laut 56 Kabupaten Morowali Utara 19	257.	1		96
Tengah Banggai So	258.	Sulawesi		50
260. Kabupaten Donggala 220 261. Kabupaten Toli Toli 172 262. Kabupaten Buol 122 263. Kabupaten Buol 18 264. Kabupaten Banggai 86 Kepulauan 86 Kabupaten Parigi Moutong 366 266. Kabupaten Tojo Una-Una 112 267. Kabupaten Sigi 174 Kabupaten Banggai Laut 56 269. Kabupaten Morowali Utara 19		Tengah		56
260. Kabupaten Donggala 220 261. Kabupaten Toli Toli 172 262. Kabupaten Buol 122 263. Kabupaten Buol 18 264. Kabupaten Banggai 86 Kepulauan 86 Kabupaten Parigi Moutong 366 266. Kabupaten Tojo Una-Una 112 267. Kabupaten Sigi 174 Kabupaten Banggai Laut 56 269. Kabupaten Morowali Utara 19	259.		Kabupaten Poso	193
Donggala Z61. Kabupaten Toli Toli Z62. Kabupaten Buol Kabupaten Morowali Z64. Kabupaten Banggai Kepulauan Z65. Kabupaten Parigi Moutong Kabupaten Tojo Una-Una Xabupaten Sigi Xabupaten Xabupaten Banggai Laut Xabupaten Banggai Laut Xabupaten Morowali Utara]		220
262.Kabupaten Buol122263.Kabupaten Morowali18264.Kabupaten Banggai Kepulauan86265.Kabupaten Parigi Moutong366266.Kabupaten Tojo Una-Una112267.Kabupaten Sigi174268.Kabupaten Banggai Laut56269.Kabupaten Morowali Utara19]	Donggala	
Kabupaten Morowali 264. Kabupaten Banggai Kepulauan 265. Kabupaten Parigi Moutong Moutong Kabupaten Tojo Una-Una Kabupaten Sigi 174 Kabupaten Banggai Laut Kabupaten Banggai Laut 19]		
Morowali Kabupaten Banggai Repulauan 265. Kabupaten Parigi Moutong 366 Kabupaten Tojo Una-Una Kabupaten Sigi 174 Kabupaten Banggai Laut Kabupaten Banggai Laut 19]	Kabupaten Buol	122
264. Kabupaten Banggai 86 Kepulauan 265. Kabupaten Parigi Moutong 366 266. Kabupaten Tojo Una-Una 112 267. Kabupaten Sigi 174 268. Kabupaten Banggai Laut 56 269. Kabupaten 19	263.		_	18
Banggai 86 Kepulauan 265. Kabupaten Parigi 366 Moutong 266. Kabupaten Tojo 112 Una-Una 267. Kabupaten Sigi 174 Kabupaten Banggai Laut Kabupaten 56 Banggai Laut Kabupaten 19				10
Kepulauan Kabupaten Parigi Moutong Sabapaten Tojo Una-Una 112 267. Kabupaten Sigi 174 Kabupaten Sabapaten Morowali Utara	264.			
Kabupaten Parigi Moutong 266. Kabupaten Tojo Una-Una 112 267. Kabupaten Sigi 174 Kabupaten Banggai Laut Kabupaten Morowali Utara 366 56				86
Moutong Kabupaten Tojo Una-Una 112 267. Kabupaten Sigi 174 Kabupaten Banggai Laut Kabupaten Banggai Laut Kabupaten Morowali Utara 19		_		
266. Kabupaten Tojo Una-Una 267. Kabupaten Sigi 174 268. Kabupaten Banggai Laut 269. Kabupaten Morowali Utara 19	265.			366
Una-Una Una-Una 112 267. Kabupaten Sigi 174 Kabupaten Banggai Laut Kabupaten Kabupaten Banggai Laut Morowali Utara		_	Ü	
267. Kabupaten Sigi 174 268. Kabupaten Banggai Laut 269. Kabupaten 19	266.			112
268. Kabupaten Banggai Laut 269. Kabupaten Morowali Utara 56	25-	-		
Banggai Laut 269. Kabupaten Morowali Utara 19		4		174
269. Kabupaten 19 Morowali Utara	268.			56
Morowali Utara	060	4		
Morowali Utara	269.		_	19
210. Kota Palu 58	070	-		
	270.		kota Palu	J 58

	1	1	1
271.	Sulawesi	Kabupaten	20
070	Selatan	Kepulauan Selayar	
272.		Kabupaten	60
072		Bulukumba	
273.		Kabupaten	136
074		Bantaeng	
274.		Kabupaten	53
075		Jeneponto	40
275.		Kabupaten Takalar	43
276.		Kabupaten Gowa	113
277.		Kabupaten Sinjai	35
278.		Kabupaten Bone	109
279.		Kabupaten Maros	51
280.		Kabupaten	40
		Pangkajene	49
221		Kepulauan	
281.		Kabupaten Barru	25
282.		Kabupaten	164
		Soppeng	
283.		Kabupaten Wajo	291
284.		Kabupaten	44
		Sidenreng Rappang	
285.		Kabupaten Pinrang	55
286.		Kabupaten	30
		Enrekang	
287.		Kabupaten Luwu	53
288.		Kabupaten Tana	172
		Toraja	172
289.		Kabupaten Luwu	46
		Utara	40
290.		Kabupaten Luwu	44
		Timur	77
291.		Kabupaten Toraja	34
		Utara	
292.		Kota Makassar	225
293.		Kota Pare Pare	21
294.		Kota Palopo	27
295.	Sulawesi	Kabupaten Kolaka	39
296.	Tenggara	Kabupaten Konawe	36
297.		Kabupaten Muna	33
298.		Kabupaten Buton	15
299.]	Kabupaten Konawe	004
		Selatan	231
300.		Kabupaten	404
		Bombana	134
301.		Kabupaten	45
		Wakatobi	15
302.		Kabupaten Kolaka	440
		Utara	113
303.		Kabupaten Konawe	0
		Utara	9
304.		Kabupaten Buton	0
		Utara	9
305.]	Kabupaten Kolaka	400
		Timur	102
306.	1	Kabupaten Konawe	_
		Kepulauan	5
307.	1	Kabupaten Muna	40
		Barat	12
308.	1	Kabupaten Buton	
		Tengah	13
309.	1	Kabupaten Buton	4.4
		Selatan	11
310.	1	Kota Kendari	59
	i		

311.		Kota Baubau	25
312.	Gorontalo	Kabupaten	
014.	dorontalo	Gorontalo	54
313.	-	Kabupaten	
		Boalemo	122
314.	-	Kabupaten Bone	00
		Bolango	23
315.		Kabupaten	118
		Pohuwato	110
316.		Kabupaten	80
		Gorontalo Utara	
317.		Kota Gorontalo	32
318.	Sulawesi	Kabupaten	26
010	Barat	Pasangkayu	-
319.		Kabupaten	44
200		Mamuju	
320.		Kabupaten Mamasa	117
321.	1	Kabupaten	
041.		Polewali Mandar	318
322.	-	Kabupaten Majene	25
323.	1	Kabupaten Majene Kabupaten	
020.		Mamuju Tengah	20
324.	Maluku	Kabupaten Maluku	5.4
		Tengah	54
325.		Kabupaten Maluku	40
		Tenggara	16
326.		Kabupaten	
		Kepulauan	14
		Tanimbar	
327.		Kabupaten Buru	21
328.		Kabupaten Seram	16
220		Bagian Timur	-
329.		Kabupaten Seram	25
330.		Bagian Barat	
330.		Kabupaten Kepulauan Aru	14
331.		Kabupaten Maluku	
551.		Barat Daya	11
332.		Kabupaten Buru	_
004.		Selatan	9
333.		Kota Ambon	69
334.		Kota Tual	11
335.	Maluku	Kabupaten	17
	Utara	Halmahera Barat	17
336.		Kabupaten	8
	_	Halmahera Tengah	
337.		Kabupaten	28
220	1	Halmahera Utara	
338.		Kabupaten	34
339.	1	Halmahera Selatan	
JJ9.		Kabupaten Kepulauan Sula	15
340.	-	Kabupaten	
0 10.		Halmahera Timur	14
341.	1	Kabupaten Pulau	10
		Morotai	10
342.	1	Kabupaten Pulau	
•		Taliabu	8
343.		Kota Ternate	35
344.		Kota Tidore	15
		Kepulauan	15
345.	Papua	Kabupaten	34
		Merauke	0-1

346.		Kabupaten	151
		Jayawijaya	101
347.		Kabupaten	18
		Jayapura	10
348.		Kabupaten Nabire	21
349.		Kabupaten	
0.51		Kepulauan Yapen	14
350.		Kabupaten Biak	
330.		Numfor	22
351.			
351.		Kabupaten Puncak	94
050		Jaya	400
352.		Kabupaten Paniai	123
353.		Kabupaten Mimika	32
354.		Kabupaten Sarmi	6
355.		Kabupaten Keerom	8
356.		Kabupaten	
		Pegunungan	11
		Bintang	
357.		Kabupaten	
007.		Yahukimo	142
358.		Kabupaten	
336.			108
250		Tolikara	
359.		Kabupaten	5
		Waropen	-
360.		Kabupaten Boven	10
		Digoel	10
361.		Kabupaten Mappi	74
362.		Kabupaten Asmat	15
363.		Kabupaten Supiori	3
364.		Kabupaten	
00.,		Mamberamo Raya	18
365.		Kabupaten	
303.		Mamberamo	39
			39
266		Tengah	40
366.		Kabupaten Yalimo	10
367.		Kabupaten Lanny	145
		Jaya	
368.		Kabupaten Nduga	82
369.		Kabupaten Puncak	82
370.		Kabupaten Dogiyai	71
371.		Kabupaten Intan	0.7
		Jaya	37
372.		Kabupaten Deiyai	55
373.		Kota Jayapura	44
374.	Papua	Kabupaten Sorong	14
375.	Barat		17
513.	Darai	Kabupaten Manokwari	25
076			
376.		Kabupaten Fak	12
		Fak	·-
377.		Kabupaten Sorong	7
		Selatan	'
378.		Kabupaten Raja	7
		Ampat	,
379.		Kabupaten Teluk	40
		Bintuni	10
380.		Kabupaten Teluk	_
		Wondama	5
381.		Kabupaten	
551.		Kaimana	10
382.	1		
304.		Kabupaten	2
202		Tambrauw	
383.		Kabupaten	6
		Maybrat	
384.		Kabupaten	4
JO4.		Kabupaten	4

	Manokwari Selatan	
385.	Kabupaten Pegunungan Arfak	25
386.	Kota Sorong	40

- 2) tracing perlu dilakukan sampai mencapai lebih 15 kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (entry-test) karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina, karantina. Pada hari ke-5 dilakukan pemeriksaan kembali (exit-test) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan
- 3) treatment perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan,
- k upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi COVID-19; dan
- memantau dan mengawasi ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis lainnya seperti oksigen yang sangat dibutuhkan dalam penanganan pasien COVID-19 sesuai harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

KEDUABELAS

- Gubernur, Bupati dan Wali kota agar:
 - a. mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD, apabila terdapat kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM maka:
 - 1) dilakukan rasionalisasi dan/atau realokasi anggaran dari program/kegiatan yang kurang prioritas pada anggaran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial;

- 2) tata rasionalisasi dan/atau realokasi cara kebutuhan tambahan pendanaan untuk penyaluran dan bantuan penganggaran sosial/jaring pengamanan sosial dalam **PPKM** mendukung pelaksanaan berpedoman kepada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu. Perubahan Alokasi Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 3) terhadap percepatan penyaluran dan pelaksanaan BLT-Dana Desa (BLT-DD):
 - a) Bupati/Wali kota untuk melakukan percepatan evaluasi APBDesa bagi Desa yang belum menetapkan Peraturan Desa mengenai APBDesa, pengesahan data **KPM** oleh pemerintah Daerah, perekaman Data **KPM** penerima BLT-DD pada Om-SPAN ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) Kepala Desa untuk melakukan pendataan dan penetapan KPM, dan menindaklanjuti dengan pelaksanaan BLT-DD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
- b. melakukan sinkronisasi bantuan sosial yang berasal dari pusat dengan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

KETIGABELAS

- Pendanaan untuk Pelaksanaan PPKM akibat Pandemi COVID-19 yang bersumber dari APBD:
 - a. dalam pelaksanaan PPKM akibat Pandemi COVID-19, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD;
 - b. pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga (BTT);
 - c. dalam hal BTT tidak mencukupi, Pemerintah Daerah melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu dan/atau perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang APBD, dan memberitahukan kepada

- pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hasil alokasi anggaran penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan dimaksud dialihkan untuk belanja tidak terduga; dan
- d. tata cara penggunaan BTT dalam rangka pelaksanaan PPKM akibat Pandemi COVID-19 yang bersumber dari APBD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020.

- KEEMPATBELAS: a. Dalam hal Gubernur, Bupati dan Wali kota tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri ini, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf j tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruksi ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
 - 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; dan
 - 4) Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah;
 - 5) Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KELIMABELAS

: Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022.

> Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 11 April 2022 MENTERI DALAM NEGERI,

> > ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth:

- 1. Presiden Republik Indonesia;
- 2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; 3.

- 4. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan;
- 5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- 6. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- 7. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
- 8. Menteri Sekretaris Negara;
- 9. Menteri Agama;
- 10. Menteri Keuangan;
- 11. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi;
- 12. Menteri Kesehatan;
- 13. Menteri Sosial;
- 14. Menteri Ketenagakerjaan;
- 15. Menteri Perindustrian;
- 16. Menteri Perdagangan;
- 17. Menteri Perhubungan;
- 18. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- 19. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 20. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
- 21. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 22. Sekretaris Kabinet:
- 23. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
- 24. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 25. Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 26. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
- 27. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- 28. Gubernur Bank Indonesia;
- 29. Ketua Otoritas Jasa Keuangan;
- 30. Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik;
- 31. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
- 32. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

R. Gani Muhamad, S.H. MAP.
Pembina Utama Muda MV.
NIP. 19690818 199603 10011